



**PROSEDUR PENGEMBALIAN PITA CUKAI HASIL
TEMBAKAU PADA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN**

*(Procedures For Excise Range Of Tobacco Products In Office And Customer
Supporting And Service Type Of Pratama Panarukan)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Andy Gafar Fahmi Hidayatullah

NIM 140903101059

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PROSEDUR PENGEMBALIAN PITA CUKAI HASIL
TEMBAKAU PADA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Andy Gafar Fahmi Hidayatullah

NIM 140903101059

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhirini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Drs. Anwar Muhammad dan Ibu Farida Indriani tercinta, yang telah melimpahkan kasih sayang dan selalu memberikan motivasi kepadaku;
2. Kakakku Andy Daeng Firmansayah, kedua adikku Andy Ridwan Saukani dan Andini Ramadhani Anwar tersayang.
3. Almamater tercinta Universitas Jember.

MOTO

“Tidak semua masalah harus ditemukan solusinya. Terkadang, kita memang hanya perlu bersabar dan berserah diri”

(ibunayu),^{*)}



^{*)}<http://www.abiummi.com>.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andy Gafar Fahmi Hidayatullah

NIM : 140903101059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ”adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Mei 2017

Yang menyatakan,

Andy Gafar Fahmi Hidayatullah
NIM 140903101059

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Jumat, 26 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 26 Mei 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.

NIP 195908201988031002

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 02 Juni 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si.
NIP. 195805101987022001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.
NIP.195908201988031002

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP.195402021984031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan; Andy Gafar Fahmi Hidayatullah, 140903101059; 2017; 120 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Prakter Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan 07 Maret 2017. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau yang rusak atau tidak terpakai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai oleh pengusaha pabrik atau importir.

Oleh karena itu, Pihak Bea Cukai memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan pencacahan. Bentuk pemeriksaan tersebut dilakukan pengecekan pita cukai hasil tembakau yang belum dilekatkan. Untuk pencacahan adalah pita cukai yang sudah dilekatkan yang dirusak untuk mencegah tetap beredarnya pita cukai yang sudah tidak sesuai.

.Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 245/UN.25.1.2/SP/2017, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan”. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik guna untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MMselaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus dosen pembimbing akademik;
4. Drs. Rudy Eko Pramono selaku dosen pembimbing laporan tugas akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan;
6. Bapak Arijono Hidajat Selaku Kepala Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Panarukan yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan PKN.
7. Bapak Bapak Edi Supartono, selaku Kepala Urusan Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;

8. Ibu Yuyun dan Mbak Dhea, selaku pelaksana pegawai seksi Urusan Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;
9. Ibu Eka, Mbak Gina, mas Anggi selaku pegawai pelaksana seksi Perbendaharaan dan Pelayanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;
10. Seluruh staff dan karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
12. Kabag serta segenap staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
13. Seluruh Keluarga besar yang mendukung penulis saat Pelaksanaan PKN;

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan laporan ini, namun untuk menyempurnakan penulisan, penulis senantiasa terbuka untuk menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya penulis berharap agar laporan yang telah penulis susun dapat memberikan sumbangan pikiran dan menambah bahan referensi yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Penulis

Jember, 26 Mei 2017


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Dasar	8
2.2 Konsep Cukai	8
2.2.1 Pengertian Cukai	8
2.2.2 Pengertian Barang Kena Cukai	9
2.2.3 Obyek Barang Kena Cukai	9
2.2.4 Dokumen Cukai	11
2.2.5 Lokasi Cukai	12

2.2.6	Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau	13
2.2.7	Harga Dasar	15
2.2.8	Tidak di Pungut Cukai	16
2.2.9	Pembebasan Cukai	18
2.2.10	Pelunasan Cukai	20
2.2.11	Pengembalian Cukai	22
2.2.12	Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau	23
2.3	Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau	23
2.3.1	Pengertian Prosedur	23
2.3.2	Pengertian Pengembalian	24
2.3.3	Pita Cukai	24
2.3.4	Cukai Hasil Tembakau	24
2.3.5	Perhitungan Cukai Hasil Tembakau	25
2.3.6	Perhitungan Pajak Rokok	26
2.3.7	Perhitungan PPN HT	26
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	28
3.1	Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata	28
3.1.1	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	28
3.1.2	Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata	28
3.2	Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata	29
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	29
3.2.2	Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	29
3.2.3	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	38
3.3	Jenis dan Sumber Data	38
3.3.1	Jenis	38
3.3.2	Sumber Data	38
3.4	Metode Pengumpulan Data	39

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	40
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	40
4.2 Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan	41
4.2.1 Pengusaha Pabrik atau Importir	44
4.2.2 Pejabat Menerima Dokumen.....	45
4.2.3 Pejabat Pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi pelayanan kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/Seksi Kepabeanan dan Cukai/Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan	46
4.2.4 Pejabat pada Seksi Penerimaan dan Pengembalian/Seksi Perbendaharaan/Seksi Perbendaharaan Pelayanan.....	49
4.2.5 Kepala Kantor	49
4.2.6 Direktur Cukai u.b Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan cukai Lainnya atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai	49
4.2.7 Kepala Seksi Pengembalian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya	51
4.2.8 Pejabat pada Seksi Pengembalian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Lainnya	52
4.2.9 Kepala Kantor Wilayah	55
4.3 Contoh PerhitunganPengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan	56
4.4 Perhitungan PPN HT	58
4.5 Perhitungan Cukai	60

4.6 Perhitungan Pajak Rokok	61
BAB 5. PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Target, Realisasi Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan	3
1.2 Target Penerimaan Cukai Tahun 2017	4
3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	28
3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata	30
4.1 Perhitungan Pengembalian Pita Cukai	57
4.2 Perhitungan PPN HT	58
4.3 Perhitungan Cukai	60
4.4 Perhitungan Pajak Rokok	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
4.1	Prosedur Pengembalian Pita Cukai Rokok	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengantar Magang	66
2. Surat Balasan Dari KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi	67
3. Surat Tugas Magang	68
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	69
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	70
6. Surat Selesai Magang	71
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	72
8. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata	73
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	74
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015	75
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-44/BC/2012	82
12. Contoh CK-1	88
13. Contoh Surat Masuk dari Direktur Teknis Kepah	90
14. Contoh Matriks Asal CK-1 (PBCK-4)	91
15. Contoh Surat Pengantar Dari Kementerian Keuangan	92
16. Contoh Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai	93
17. Contoh Surat Rekomendasi KPPBC	94
18. Contoh Berita Acara Pemeriksaan (BACK-1)	95
19. Contoh Surat Tugas	96
20. Contoh Surat Masuk dari Pengusaha	97
21. Contoh Pemberitahuan Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai (PBCK-4)	98
22. Contoh Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)	99

23. Contoh Berita Acara Pencacahan Pita Cukai	100
24. Contoh SPPBP	101
25. Contoh SPPBP-1 HT.....	102
26. Contoh Tanda Terima PBCK-4.....	103
27. Contoh Berita Acara Pemeriksaan	104
28. Contoh Tanda Terima Pita Cukai.....	105
29. Contoh Kode Billing (SPPR) dan (CK-1)	107
30. Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Rokok	108
31. Contoh Tanda Terima Pemesanan Pita Cukai (CK-1)	109
32. Contoh Surat Kuasa	110

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada warga Negara yang dipaksakan dan tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung. Tetapi pada intinya pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan Negara karena dari 70% dari anggaran belanja Negara (APBN) di peroleh dari pajak, dilihat dari pengertiannya dan fungsinya yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2016;1). Fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regular (mengatur), fungsi budgetair adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara. Dan yang kedua fungsi regular (mengatur) adalah pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kerjasama pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,. Contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap rokok untuk mengurangi konsumsi rokok. Pajak tersebut kemudian digunakan dalam pembiayaan infrastruktur Negara dan fasilitas umum lainnya.

Selain itu negara Indonesia merupakan Negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya seperti hasil perkebunan, pertanian, tambang dan lain sebagainya, yang memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar besarnya guna mensejahterakan rakyat namun untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut tidak hanya diperoleh dengan mengandalkan sumber daya yang ada namun juga harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas untuk mengelolah SDA yang telah diperoleh dan tersedia sedemikian melimpah.

Salah satu sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi untuk dikelola sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi Negara yaitu dibidang pertanian, pada bidang pertanian banyak komoditas yang dapat dijual baik dalam keadaan mentah

maupun yang sudah diolah, seperti padi, jagung tembakau dan lain sebagainya, namun dalam hal ini penulis fokus dengan hal hasil tembakau. Karena tembakau merupakan hasil pertanian yang mempunyai ukuran yang sangat besar dibandingkan dengan hal lain, umumnya apabila tembakau diolah dapat menambah nilai tambah, seperti rokok merupakan hasil tembakau yang dikenakan cukai.

Cukai adalah pungutan yang dikenakan Negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan nomor 39 tahun 2007 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 pasal 2 ayat (1) berbunyi “ barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Dan ayat (2) berbunyi “ barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai (BKC)”. Barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik itu antara lain konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya, dan diawasi pemakainya. Karena menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan

Dalam hal ini penulis mempersempit bahasa yang akan dibahas yaitu hasil tembakau. Hasil tembakau cerutu yang diproduksi oleh pabrik Kopkar kartangeran PTPN x cukup besar . karean dapat membuka lowongan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitarnya, dan juga memberikan kontribusi paling besar pada Negara. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dari tahun 2015-2016

Tabel 1.1 Target, Realisasi Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo

PENERIMAAN TA 2015

JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	
BEA MASUK	Rp 470.632.816.000	Rp 496.904.789.000	105,58 %
CUKAI	Rp 11.823.179.000	Rp 14.737.998.590	124,65 %
JUMLAH	Rp 482.455.995.000	Rp 511.642.787.590	106,05 %

PENERIMAAN TA 2016

JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	
BEA MASUK	Rp 404.823.810.000	Rp 429.925.612.257	106,20 %
CUKAI	Rp 23.000.000.000	Rp 24.226.523.080	105,47 %
JUMLAH	Rp 427.823.810.000	Rp 454.152.135.337	106,15 %

Sumber: Seksi Perbendaharaan & Pelayanan KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo (2016).

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1 Target, Realisasi Cukai untuk Pendapatan negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat diketahui bahwa realisasi jumlah penerimaan Cukai meningkat dikarenakan para pengusaha hasil tembakau memesan pita cukai secara besar-besaran sehingga ada kenaikan tarif pita cukai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

147/PMK.010/2016. Hal tersebut mengakibatkan target untuk tahun 2017 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan meningkat sesuai KEP-098/WBC.11/2017 dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target Penerimaan Cukai tahun 2017

Jenis Penerimaan	Target
Bea Masuk	Rp 437.399.000.000
Cukai	Rp 25.436.000.000
Jumlah	Rp 462.835.000.000

Sumber: Seksi Perbendaharaan & Pelayanan KPPBC Tipe Pratama Panarukan (2017)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah penerimaan Cukai ada perubahan jumlah kenaikan, walaupun kenaikan tidak terlalu signifikan meningkat besar, akan tetapi ada revisi dalam 1 tahun tersebut karena adanya perubahan tarif dan kendala lain yang menimbulkan kenaikan atau penurunan target. Disamping itu data diatas menunjukkan adanya data target penerimaan cukai walaupun tidak sesuai dengan realisasinya akan tetapi data tersebut dapat menggambarkan dengan sangat jelas pentingnya mempersiapkan layanan penerimaan cukai. Pengusaha yang melakukan pemesanan pita cukai secara besar – besaran sehingga juga menyebabkan banyaknya pita cukai yang dipesan oleh pengusaha hasil tembakau menjadi lebih dan tidak sesuai dengan produksi. Oleh karena itu pita cukai yang lebih tidak terpakai, dan pada akhirnya banyak pengusaha yang melakukan proses pengembalian pita cukai. Pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai (BKC) untuk pemasaran dalam negeri, tidak sesuai dengan pemesanan pengusaha pabrik atau importer dan NPPBKC telah dicabut. Ditahun 2016 terjadi kasus dalam proses pengembalian pita cukai yang ditangani oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan, yaitu ada kelebihan pita cukai oleh Kopkar Kartanegara PTPN X . oleh karena itu dalam melakukan proses pengembalian pita cukai dibutuhkan proses

administrasi untuk mendapatkan kompensasi dari pengembalian pita cukai sehingga kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo memberikan pelayanan jasa dalam hal pengembalian pita cukai yang diajukan oleh pengusaha hasil tembakau dan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah berlaku dalam pengembalian pita cukai hasil tembakau untuk mendapatkan kompensasi dari hasil pengembalian pita cukai tersebut .

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh pengusaha hasil tembakau yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo sebagai tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) untuk mendapatkan gambaran dan mekanisme pengembalian pita cukai barang hasil tembakau. Maka penulis membuat laporan untuk Tugas Akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan judul “ **Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembaca Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas berdasarkan data yang diperoleh saat Praktek Kerja Nyata, maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu :

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun tujuan dari Laporan Pratek kerja nyata adalah sebagai berikut.

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dlama menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- b. Untuk mengetahui Prosedur pengembalian Pita Cukaii Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Prtama Panarukan-Situbondo;dan
- c. Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman praktek kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur pengembalian Pita Cukaii Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Prtama Panarukan-Situbondo
2. Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dibidang perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktik Kerja Nyata.

b. Bagi Universitas Jember

1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo.

2. Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan.
 3. Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan Universitas.
 4. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- c. Bagi KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo.
1. Membantu mensosialisasikan dalam Prosedur pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Prtama Panarukan-Situbondo
 2. Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan terkait pelaksanaan Prosedur pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Prtama Panarukan-Situbondo

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Pengertian teori menurut F.M Kerlinger dalam buku Metode Penelitian Komunikasi yaitu merupakan himpunan konstruk (konsep), definisi, dan preposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan (dalam Rakhmat 2004 : 6).

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian effendi dalam buku Metode Penelitian Sosial mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Masri Singarimbun dan Sofian effendi 1998).

Pengertian konsep menurut Kerlinger adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, atau individu tertentu (Kerlinger 1973 : 2)

Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar adalah jembatan antara pemikiran dan realita atau lebih jelasnya konsep merupakan definisi singkat sejumlah gejala yang akan diteliti sehingga dapat menghubungkan dunia observasi dengan dunia teori atau antara abstrak dengan realita.

2.2 Konsep Cukai

2.1.1 Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai yaitu UU Nomor 39 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi.

Barang-barang yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan adalah barang-barang dalam pemakaiannya perlu dibatasi atau diawasi.

2.2.2 Pengertian barang kena Cukai

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Barang kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan dan dikenai cukai yang pemakaiannya perlu diawasi.

2.2.3 Obyek Barang Kena Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut:

- a. Etil Alkohol atau Etanol adalah dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun adalah dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau adalah hasil pengolahan dengan tidak mengindahkan, digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 terdapat 11 jenis produk hasil tembakau yang memiliki struktur tarif cukai yang berbeda-beda. Penjelasan untuk masing-masing jenis hasil tembakau sebagai berikut:
 - 1) Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
 - 2) Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya

dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;

- 3) Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
- 4) Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
- 5) Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
- 6) Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
- 7) Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
- 8) Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa

dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- 9) Rokok Daun atau Klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- 10) Tembakau Iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- 11) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka satu (1) sampai dengan angka sepuluh (10) yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2.2.4 Dokumen Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai “Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik”.

Beberapa dokumen cukai yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Setoran Pabean, cukai, dan pajak adalah surat setoran yang digunakan untuk melunasi nilai pabean, cukai, dan pajak terutang;
- b. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga;
- c. Pita cukai adalah salah satu dokumen sekuriti negara yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai sekaligus sebagai alat pengawasan, sehingga terhadap

pengadaan pita cukai diperlukan pengamanan khusus mulai dari proses pembuatan bahan baku, percetakan sampai dengan pendistribusiannya dalam rangka pengamanan penerimaan negara;

- d. PMCK-6 adalah dokumen untuk mengajukan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang berisi biodata, keadaan sekitar lokasi, dan informasi mengenai usaha yang akan didirikan;
- e. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum mengajukan dokumen pemesanan pita cukai;
- f. CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau;
- g. CK-2 atau Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti perusakan pita cukai hasil tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang cukai;
- h. CK-3 atau Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai hasil tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang cukai;
- i. CK-4 adalah dokumen pemberitahuan Barang Kena Cukai (BKC) yang selesai dibuat.

2.2.5 Lokasi Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, adapun beberapa tempat yang berhubungan dengan cukai tersebut, yaitu:

- a. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan

- barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran;
- b. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, dan dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan disalurkan, dijual, dan diekspor;
 - c. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara Barang Kena Cukai (BKC) kepada konsumen akhir;
 - d. Penyalur adalah tempat seseorang atau badan yang menyalurkan atau menjual Barang Kena Cukai (BKC) yang sudah dilunasi cukainya dan semata-mata ditunjukkan bukan kepada konsumen akhir;
 - e. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya;
 - f. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;
 - g. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang dibidang kepabeanan.

2.2.6 Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. “Penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan keputusan Kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas suatu merek dalam rangka menjalankan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek”.

Terdapat 2 (dua) jenis tarif cukai di Indonesia, yakni *add volarem tarif* dan *specified tariff*. Terdapat 2 (dua) analisa terkait pengembangan struktur tarif cukai yang diungkapkan oleh Tjandra (dalam Surono, 2013), antara lain:

- a. Ketika kebijakan struktur tarif cukai masih menggunakan sistem *add volarem*, maka faktor Harga Jual Eceran (HJE) minimum dan besaran tarif akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan strata golongan pabrik untuk mencapai target yang ditetapkan.
- b. Apabila tarif cukai diubah menjadi spesifik, maka akan ditetapkan tarif tertimbang menjadi sistem spesifik secara proporsional berdasar strata golongan pabrik untuk mencapai target yang ditetapkan.

Penaan tarif cukai menurut pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 menyatakan bahwa ketentuan tarif cukai sebagai berikut:

- a. Tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku; dan/atau
- b. Harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku,

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan lampiran Harga Jual Eceran (HJE) dan tarif cukai per Batang atau Gram hasil tembakau buatan dalam negeri.

Apabila mengkaji pada skala yang lebih sempit, maka ketentuan tarif atas Barang Kena Cukai (BKC) yang ditetapkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut :

- a. Terhadap hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya, adalah:
 - 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dan harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau

- 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. Terhadap tarif hasil tembakau yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya adalah:
- 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dan harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- c. Terhadap tarif Barang Kena Cukai lainnya yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya adalah:
- 1) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dan harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - 2) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

2.2.7 Harga Dasar

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut:

- a. Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran (HJE).
 - 1) Harga Jual Pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai.
 - 2) Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar besarnya cukai.
- b. Atas barang kena cukai yang di impor yaitu nilai pabean bea masuk atau harga jual eceran.

- 1) Nilai pabean dan bea masuk adalah nilai pabean dan nilai masuk sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang kepabeanan.
 - a. Nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang memenuhi kriteria dan dalam internasional commercial terms (Incoterms) Cost, Insurance and freight (CIF).
 - b. Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang yang di impor.

2.2.8 Tidak di pungut cukai

- 1) berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2007 pasal 8 tentang cukai bahwa cukai tidak di pungut dalam pasal 4 ayat (1) terhadap:
 - a. Tembakau iris (TIS) yang dibuat dari tembakau hasil tanaman Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualannya eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada masanya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang atau yang sejenis.
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk dijual. Tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah yang membuat barang tersebut secara sederhana dan merupakan sumber mata pencaharian. Yang dimaksud “dikemas” untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
- 2) kewajiban membayar cukai masih melekat pada barang kena cukai (BKC) yang diatur pada ayat ini, tetapi pemungutnya tidak dilakukan selama memenuhi

persyaratan tidak dilakukan selama memenuhi persyaratan tidak dilakukan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan, dibuktikan dengan dokumen cukai yang diwajibkan dan barang kena cukai (BKC) dimaksud masih tetap berada dalam pengawasan cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila:

- a) Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan lanjut luar pabean. Yang dimaksud dengan “diangkut terus” adalah diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan “diangkut lanjut” adalah diangkut dengan sarana pengangkutan melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
- b) Di ekspor.
- c) Dimasukkan kedalam pabrik atau tempat penyimpanan, tidak dipungutnya atas cukai barang kena cukai sebagaimana dimaksud dengan huruf ini karena didalam pabrik atau tempat penyimpanan dan penimbunan barang kena cukai yang belum dilunasi cuakianya yang berasal dari pabrik atau tempat penyimpanan lain atau di impor. Pemungutan atau pelunasan cuaki atas barang kena cukai dimaksud dialkuakan pada saat dikeluarkan kembali dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- d) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai; barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong menurut ketentuan huruf ini di pungut cukai, karena cukainya akan dikenakan terhadap barang hasil akhir yang juga merupakan barang kena cukai, seperti etil alkohol yang dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman mengandung alkohol atau sebagai bahan penolong dalam pembuatan hasil tembakau.
- e) Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

3. pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, pengusaha importir, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Yang dimaksud dengan “melanggar ketentuan tentang cukai yang dipungutnya cukai” pada ayat ini adalah apabila barang kena cukai didapati penyimpang dari tujuan sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) misalnya barang kena cukai tidak dapat dibuktikan telah diangkutnya terus atau diekspor.
- a) pada ayat ini diatur sanksi administrasi minuman dan maksimum yang dianggap layak dikenakan terhadap pelanggaran yang bersangkutan. Penerapan besarnya sanksi administrasi dalam undang-undang ini disesuaikan dengan;
 - b) kualitas pelanggaran yang dilakukan
 - c) kuantitas pelanggaran yang dilakukan dalam periode tertentu.
 - d) ketentuan tentang pelaksanaan ayat ini (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri.

2.2.9 Pembebasan cukai

Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai. Yang dimaksud dengan “pembebasan” adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. Hal ini seperti;

- a) Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; fasilitas pembebasan cukai berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan industri yang menggunakan barang kena cukai sebagai bahan-bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai, baik untuk tujuan ekspor maupun pemasaran

dalam negeri, seperti etil alkohol digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan etil asetat, asam asetat, obat-obatan, dan sebagainya.

- b) Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang kena cukai pembebasan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar.
 - c) Untuk keperluan perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan dasar timbale balik.
 - d) Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia; barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar .
 - e) Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas badan atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang tertentu; “penumpang” adalah setiap orang yang melintas perbatasan wilayah Negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut bukan pelintas batas.”awak sarana pengangkut” adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.
 - f) Yang digunakan untuk tujuan social; yang dimaksud dengan “tujuan social” antar lain untuk bantuan bencana alam.
 - g) Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan.
- 1) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai yaitu:
- a) Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; yang dimaksud dengan “ etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum” adalah etil alkohol yang dirusak dengan bahan perusak tertentu, yang dalam istilah perdagangan lazim disebut spirtus bakar (*brand spirtus*).

- b) Minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil penyulingan dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat dari luar daerah pabean.
- 2) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penimbunan, importir atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Yang dimaksud dengan “melanggar ketentuan pembebasan cukai” pada ayat ini adalah apabila fasilitas pembebasan cukai tersebut disalah gunakan, misalnya etil alkohol diberikan pembebasan cukai karena akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir tertentu telah ditetapkan, ternyata digunakan untuk membuat barang hasil akhir lain selain yang ditetapkan.
- 3) ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan.

2.2.10 Pelunasan Pita Cukai

Pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) pada dasarnya merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai (BKC), sehingga barang tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, berikut beberapa ketentuan atas Barang Kena Cukai (BKC):

- 1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, yang dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai (BKC) dari pabrik atau tempat penyimpanan
- 2) Cukai atas barang kena cukai (BKC) yang di impor dilunasi pada saat barang kena cukai di impor untuk dipakai. Yang dimaksud dengan diimpor untuk dipakai adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

- 3) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Pembayaran; atau
 - 2) Pelekatan pita cukai;
 - 3) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- 4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada huruf (c) nomer (2) disediakan oleh Menteri;
- 5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Cukai dianggap tidak dilunasi, apabila pelekatan pita cukai pada Barang Kena Cukai (BKC) tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain:
 - 1) Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai (BKC) yang ditetapkan;
 - 2) Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; dan
 - 3) Jika kemasan penjualan ecerannya dibuka, pitanya tidak rusak.
- 6) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf (c) nomer (1) pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dikenai bunga.
- 7) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu:
 - 1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai;
 - 2) Paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- 8) Pengusaha Pabrik atau Importir yang melunasi cukainya mendapatkan penundaan tidak melunasi utang cukai sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari nilai cukai yang seharusnya di bayar.

2.2.11 Pengembalian Cukai

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

- a. Pengembalian cukai dapat dilakukan apabila:
 - 1) Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan;
 - 2) Barang Kena Cukai (BKC) diekspor;
 - 3) Barang Kena Cukai (BKC) diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan;
 - 4) Barang Kena Cukai (BKC) mendapat pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - 5) Pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai; atau
 - 6) Terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan keputusan Pengadilan Pajak.
- b. Pita Cukai yang dipesen dan telah diterima oleh pengusaha pabrik atau Importir Barang Kena Cukai, jika belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai (BKC) dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengembalian tersebut disebabkan sebagai berikut:
 - 1) Adanya perubahan desain pita cukai;
 - 2) Perubahan tarif cukai atau harga jual eceran;
 - 3) Pita cukai rusak sebelum dilekatkan;
 - 4) Pabrik yang bersangkutan tidak lagi berproduksi.
- c. Pengembalian cukai sebagaimana diatas, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian cukai dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut diatas, maka pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan, dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.

2.2.12 Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau yang sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau yang memiliki tarif pengenaan pajak sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai lain.

2.3 Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau (Rokok)

2.3.1 Pengertian Prosedur

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Wahmuji, 2008) terdapat dua pengertian mengenai prosedur, yaitu:
 - 1) Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas;
 - 2) Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.
- b. Berikut pengertian prosedur menurut beberapa ahli:
 - 1) Maryati (dalam Fiska, 2014) Prosedur merupakan serangkaian dari tahap-tahap atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;
 - 2) Gie (dalam Fiska, 2012) Prosedur Perkantoran adalah segenap rangkaian metode kantor yang telah menjadi langkah-langkah tetap dalam penyelesaian sesuatu pekerjaan dibidang tatausaha biasanya oleh lebih daripada satu petugas.

2.3.2 Pengertian Pengembalian

Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan (KBBI)

Pengembalian yang dimaksud adalah yang menyangkut proses dalam pengurusan pengembalian pita cukai rokok.

2.3.3 Pita Cukai

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai. “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu”.

2.3.4 Cukai Hasil Tembakau

Cukai Hasil Tembakau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pita cukai yang tidak dipakai dalah pita cukai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai karena:

- a. Adanya perubahan harga eceran, tariff cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif/permintaan pengusaha pabrik atau importir;
- b. Batas waktu pelekatannya sudah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai untuk pemasaran dalam negeri;
- d. Pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;

- e. Importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
- f. Tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau importir; dan
- g. NPPBKC pengusaha Pabrik atau importir dicabut.

2.3.5 Penghitungan Cukai Hasil Tembakau

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2008 sistem pemungutan cukai hasil tembakau telah beralih dari sistem tarif cukai *advalarom* dan/atau gabungan menjadi sistem tarif cukai spesifik. Fokus kebijakan berkaitan dengan cukai hasil tembakau cukai saat ini tidak lagi mengarah kepada kebijakan atas Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau, namun lebih mengarah kepada kebijakan yang berkaitan dengan besaran tarif cukai spesifik. Meskipun demikian variabel Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau tetap berpengaruh kepada besarnya nilai cukai yang harus dilunasi oleh pengusaha, oleh karena penentuan strata penetapan tarif cukai spesifik dibedakan pula berdasar batasan Harga Jual Eceran (HJE) atas hasil tembakau.

Berkaitan dengan cara pelunasan cukai hasil tembakau yang dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai, maka komponen-komponen data yang disebutkan dalam permohonan CK-1 menjadi referensi dalam penghitungan pungutan cukai.

Untuk menghitung besarnya cukai yang terutang berdasarkan blanko CK-1 menggunakan rumus:

$$\text{Cukai} = \text{Tarif Cukai} \times \text{Seri} \times \text{Isi} \times \text{Lembar}$$

Keterangan:

- a. Untuk menentukan besarnya tarif cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016;
- b. Untuk menentukan Seri yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-42/BC/2016 pasal 2;

- c. Untuk Isi per bungkus, penghitungan cukai hasil tembakau menggunakan satuan per batang sehingga jumlah batang dalam satu bungkus;
- d. Jumlah lembar, pengertiannya adalah jumlah lembar pita cukai yang dipesan.

2.3.6 Penghitungan Pajak Rokok

Hal lain yang harus diperhatikan dalam penghitungan cukai hasil tembakau adalah kewajiban pungutan Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Rumus Penghitungan Pajak Rokok:

$$\text{Pajak Rokok} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Keterangan:

- a. Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok;
- b. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

2.3.7 Perhitungan PPN HT

Hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai hasil tembakau adalah pajak PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau.

Rumus Perhitungan PPN HT

$$\text{PPN HT} = 8,7\% \times \text{HJE} \times \text{Lembar} \times \text{Seri}$$

Keterangan :

- a. Untuk menentukan besarnya tarif cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015
- b. Untuk Harga Jual Eceran harga dari tiap kemasan rokok yang telah di tentukan pihak Pengusaha pabrik Atau Importir ;
- c. Jumlah lembar, pengertiannya adalah jumlah lembar pita cukai yang dipesan.
- d. Untuk Isi per bungkus, penghitungan cukai hasil tembakau menggunakan satuan per batang sehingga jumlah batang dalam satu bungkus;

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor 410/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 06 Februari sampai dengan 07 Maret 2017 atau 30 (tiga puluh) hari kalender di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 17.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.30 – 17.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Selain itu, ketentuan peraturan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah khusus hari Jumat terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau kerja bakti yang dilaksanakan pada pukul 07.00 – 08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat Jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 s.d. 17.00 WIB.

3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Jalan Wringin Anom No. 366 Panarukan Kabupaten Situbondo pada bagian Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan serta Subseksi Penyidikan dan Penindakan.

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada seksi yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan serta Subseksi Penyidikan dan penindakan. Pada seksi Perbendaharaan ini penulis mengamati Tentang alur pemberitahuan pencacahan serta pengembalian pita cukai dari pengecekan pabrik hingga dokumen. Sedangkan di seksi penyidikan dan penindakan penulis mendapatkan bahan Tugas Akhir Tentang alur pemeriksaan dan dokumen setelah pemeriksaan. Pada subseksi ini penulis mendapatkan data primer terkait judul penulis.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 06 Februari 2017	1. Di terima ditempat Praktek Kerja Nyata di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	1. Bapak Edi Supartono selaku Kepala Urusan Umum	1. Saya diterima dibagian Umum
	2. Memberikan penjelasan singkat tentang tata tertib dan disiplin yang harus diikuti oleh Peserta Praktek Kerja Nyata (PKN)	2. Ibu Yuyun Selaku Pengawas dan Penilai Peserta Magang	2. Dijelaskan tentang tata tertib dan disiplin yang harus
	3. Perkenalan dengan para pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan		Dipatuhi oleh peserta Praktek Kerja Nyata (PKN)
	4. Ditempatkan		

di bagian

Urusan Umum

Selasa, 07 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Mengekspedisikan surat keluar	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	2. Memperoleh informasi dan keterampilan dalam mengagendakan Dan mengekspedisi
Rabu, 08 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Mengekspedisikan surat keluar	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Memperoleh informasi dan keterampilan dalam mengagendakan dan mengekspedisi
Kamis, 09 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Memperoleh informasi dan keterampilan dalam mengagendakan
Jum'at, 10 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Memperoleh informasi dan keterampilan

	keluar, dan disposisi setiap pagi		dalam mengagendakan
	2. Membantu memilah pita cukai yang datang dari KP DJBC yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau	2. Ibu Gina selaku staf Perbendaharaan dan Pelayanan	2 Mendapat pengetahuan tentang bentuk pita cukai dan proses pemilihan pita cukai
Senin, 13 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Memperoleh informasi dan keterampilan dalam mengagendakan
Selasa, 14 Februari 2017	1. Berdiskusi tentang struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Mengetahui informasi tentang stuktur organisasi dari KPPBC Tipe Pratama Panarukan
Kamis, 16 Februari 2017	1. Berdiskusi tentang judul Tugas Akhir	1. Ibu Gina selaku Staf Perbendaharaan	1. Memperoleh wawasan singkat dari

	yang akan diambil oleh penulis	& Pelayanan	beberapa prosedur pelayanan bea dan cukai
Jum'at, 17 Februari 2017	1. Mengambil data yang diperlukan untuk penulisan Tugas Akhir	1. Ibu Gina selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan	1. Memperoleh data untuk diolah dan dipelajari sebagai bahan penulisan Tugas Akhir
	(a)	(b)	(c)
Senin, 20 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Memperoleh informasi dan keterampilan dalam mengagendakan
Selasa, 21 Februari 2017	1. Berdiskusi tentang prosedur pengembalian pita cukai.	1. Ibu Gina selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan	1. Memperoleh informasi tentang proses dan tahapan pengembalian pita cukai.
Rabu, 22 Februari	1. Belajar cara menghitung	1. Ibu Gina selaku Staf	1. Menambah ilmu

2017	biaya pengganti cukai, pajak cukai, pajak rokok, dan PPN HT	Perbendaharaan & Pelayanan	mengetahui cara perhitungan biaya pengganti cukai, pajak cukai, pajak rokok, dan PPN HT
Kamis, 23 Februari 2017	1. Berdiskusi tentang prosedur pengembalian 2. Berdiskusi tentang tarif cukai	1. Pak Basuki, selaku kepala BagianPerbenda haraan & Pelayanan	1. Lebih memahami prosedur pengembalian dan tariff cukai
Jum'at, 24 Februari 2017	1. Berdiskusi Tentang peyebab pengembalian	1. Ibu Eka selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan	1. Mengetahui apa saja penyebab pengembalian pita cukai yang pernah terjadi di KPPBC Pamarukan
Senin, 27 Februari	1. Mengagendak an surat	1. Ibu Yuyun selaku Staf	1. Memperoleh informasi dan

2017	masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	Urusan Umum	keterampilan dalam mengagendakan
	2. Operasi Pasar	2. Mas Anggun selaku Staf Pemeriksaan & Penyidikan	2 . mengetahui secara langsung bagaimana operasi pasar yang dilakukan pihak KPPBC
Selasa, 28 Februari 2017	1. Membantu memilah pita cukai yang datang dari KP DJBC yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau	1. Ibu Gina selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan	1. Mengetahui bentuk pita cukai dan cara memilah pita cukai yang benar
	2. Memfotocopy Surat-surat Perjalanan Dinas Pegawai	2. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Mengetahui tatacara fotocopy yang baik dan benar
Rabu, 01 Maret 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Memperoleh informasi dan keterampilan

	keluar, dan disposisi setiap pagi		dalam mengagendakan
	2. Mendisposisikan surat ijin Pembongkaran Liquid Pertalium Gas	2. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Mengetahui surat pembokaran Liquid Pertalium Gas
	(a)	(b)	(d)
Kamis, 02 Maret 2017	1. Memfotocopy hasil Rapat Kegiatan Kerja Wilayah Jatim II dan mendistribusikan ke Kasubsi	1. Ibu Gina selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan	1. Mengetahui tatacara fotocopy yang baik dan benar
	2. Mengekspedisi surat keluar	2. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	
Jum'at, 03 Maret 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum	1. Memperoleh informasi dan Keterampilan dalam mengagendakan
	2. Berdiskusi mengenai alur pengembalian	2. Ibu Eka selaku staf Perben	2. Memperoleh informasi lebih lengkap

	Pita Cukai		mengenai pengembalian pita cukai
Senin, 06 Maret 2017	1. Berdiskusi tentang pengembalian pita Cukai	1. Ibu Gina selaku staf Perben	1. mendapatkan wawasan kembali tentang pengembalian piat cukai
	2. Melengkapi data-data untuk Laporan Tugas Akhir di seksi pengawasan & penindakan		
Selasa, 07 Maret 2017	1. Melengkapi data-data untuk Laporan Tugas Akhir di Seksi Perbendaharaa & Pelayanan	1. Ibu Gina Selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan	1. Tambahan data untuk laporan
	2. Berpamitan kepada seluruh staf Kantor di KPPBC Tipe Pratama	2. Bapak Edi Supartono selaku Kasubag umum	2. mendapatkan doa agar pelaksanaan ujian nanti dapat berjalan lancar dan lulus

Sumber: Data Diolah (2017).

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat Laporan Praktek Kerja Nyata ke akademik.
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen pencacahan, pemeriksaan, dan dokumen pengembalian pita cukai hasil tembakau.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan serta seksi pengawasan dan penindakan. Data primer diperoleh dari data-data terkait pemberitahuan pengembalian pita cukai hasil tembakau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, artikel, internet, jurnal, modul dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses dalam Prosedur Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan pada bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan serta Seksi penyidikan dan penindakan

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan, Situbondo yang berhubungan dengan masalah “Prosedur Pengembalian Pita cukai Hasil Tembakau”.

c. Mengkaji Dokumen dan Arsip

Dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan-laporan, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen–dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan Prosedur Pengembalian Pita cukai Hasil Tembakau.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Prosedur Pengembalian Pita cukai Hasil Tembakau.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Tentang Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau dapat ditarik kesimpulan bahwa ada sembilan tahapan ketika melakukan pengembalian pita cukai, yang mana disetiap tahapan ada syarat dan ketentuan peraturan pengembalian pita cukai yang harus sesuai, PT. Kopkar Kartangera PTPN X melakukan pengembalian pita cukai kepada KPPBC Tipe Pratama sudah sesuai dan memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan maupun kelebihan dalam pengembalian pita cukai.


Pengembalian pita cukai wajib dilakukan oleh pengusaha pabrik / importir yang mengalami kelebihan pita cukai. Prosedur pengembalian pita cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 44 Tahun 2012.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di KPPBC Tipe Pratama Panarukan maka, penulis memberikan saran kepada KPPBC sebagai berikut:

- a. Pihak KPPBC Tipe Pratama Panarukan lebih mengoptimalkan dalam menjalankan operasi pasar yang dilakukan agar penyalahgunaan yang menyangkut bea dan cukai dapat di minimalisir dan dapat membantu mengurangi kerugian neraca yang disebabkan oleh para pengusaha pabrik / importir yang tidak bertanggung jawab.
- b. KPPBC Tipe Pratama Panarukan harus lebih disiplin dalam melayani agar memberikan pelayanan yang semakin baik dan berkualitas.

- c. KPPBC Tipe Pratama Panarukan agar selalu meningkatkan kerjasama yang baik antara perusahaan dan kantor agar terhindar dari penyalahgunaan pita cukai yang dapat merugikan negara.
- d. KPPBC lebih banyak memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pita cukai illegal, karena pita cukai yang illegal dapat merugikan negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 42 Tahun 2016. *Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2017*. 30 November 2016. Jakarta: Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2016. *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. 30 September 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1478. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*. 15 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 44 Tahun 2012. *Pengembalian cukai atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai*. 23 Agustus 2012. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 40 Tahun 2014. *Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau*. 25 November 2014. Jakarta: Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015. *Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau*. 31 Desember 2015. Jakarta
- Firmasyah, A. 2015. Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau (cerutu) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan. *Tugas Akhir*. Panarukan: Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas.
- Surono. 2009. *Modul Teknis Cukai*. Jakarta: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
- Madiasmu. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wahmuji. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kerlinger. (1973). *Foundation of Behavioral Research*, Edisi II. HRW. Inc.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES, 1998, hal 37.

Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Jember University Press.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 245/UN25.1.2/SP/2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

18 Januari 2017

Yth. Pimpinan Kantor Pelayanan Dan Pengawasan
 Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan
 Jl. Raya Waringin Anom 366
 Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Anggun Kusuma Wardani	140903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Aprin Prasetio	140903101054	Diploma III Perpajakan
3.	Andy Gafar Fahmi H.	140903101059	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672482 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

Nomor : S-098/WBC.11/KPP.PR.06/2017
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Ijin Tempat Magang

23 Januari 2017

Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jalan Kalimantan Kampus Tegalboto
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 245/UN25.1.2/SP/2017 tanggal 18 Januari 2017 hal Permohonan Tempat Magang, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prii.sipnya permohonan tempat magang untuk tiga mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan magang dimulai tanggal 06 Februari 2017 s.d 07 Maret 2017 dengan ketentuan :
 - Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
 - Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
 - Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
 - Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Edi Supartono
19631010 198303 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email - fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 410/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Plh. Kepala Kantor "Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan" nomor : S-098/WBC.11/KPP.PR.06/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Anggun Kusuma Wardani	140903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Aprin Prasetyo	140903101054	Diploma III Perpajakan
3.	Andy Gafar Fahmi H.	140903101059	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, mulai tanggal 06 Februari s.d. 07 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017



Dr. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 411/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 NIP : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, terhitung mulai tanggal 06 Februari s.d. 07 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Anggun Kusuma Wardani	140903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Aprin Prasetio	140903101054	Diploma III Perpajakan
3.	Andy Gafar Fahmi H.	140903101059	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 960/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si. NIP. 195908201988031002	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Andy Gafar Fahmi Hidayatullah
 NIM : 140903101059
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pencacahan dan Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 8 Maret 2017
 Dekan,


 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

JALAN RAYA WRINGIN ANOM NOMOR 366 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 137/WBC.11/KPP.PR.06/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Arijono Hidajat
NIP : 19590711 198309 1 001
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Kepala Kantor KPPBC Tipe Pratama Panarukan

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Andy Gafar Fahmi Hidayatullah
NIM : 140903101059
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi / DIII Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (Magang) Mandiri di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang dilaksanakan mulai tanggal 06 Februari sampai dengan 07 Maret 2017 dengan hasil **BAIK**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panarukan, 08 Agustus 2017



Kepala Kantor

Arijono Hidajat
NIP 19590711 198309 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 TELEPON : (0338) 672406, 672400; FAKSIMILE : (0338) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

DAFTAR HADIR

MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER
 DI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN TGL 06 FEBRUARI - 07 MARET 2017

NAMA MAHASISWA : ANDY GAFAR FAHMI HIDAYATULLAH
 NIM : 140903101059
 PROGRAM STUDI : DIII PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
6	7	8	9	10	11	12
<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>		
13	14	15	16	17	18	19
<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	LIBUR	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>		
20	21	22	23	24	25	26
<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>		
27	28	1	2	3	4	5
<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>	<i>Andy</i>		
6	7					
<i>Andy</i>	<i>Andy</i>					

Situbondo, 07 Maret 2017
 Kepala Urusan Umum



Edi Supartono
 NIP. 19631010 198303 1001



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	87	A
2	Kemampuan / Kerjasama	87	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA		87,25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ANDY GAFAR FAHMI HUDAHTULLAH
 NIM : 140903101059
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : FDI SUPARTONO
 NIP : 19631010 198303 1001
 Jabatan : KEPALA URUSAN UMUM
 Instansi : KPPBC TIFE PRATAMA PERPAJAKAN SITUBONDO
 Tanda Tangan : _____



PEDOMAN PENILAIAN

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Andy Gagar Fikmi Hidayatullah
 NIM : 19092101059
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Desa PALEWAN RT. 004 / RW. 002
Desa Kaldiren Kecamatan Randugrejo

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

PROSEDUR PENGEMBALIAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIFE PRATAMA PAMARUKAN

(bahasa Inggris)

PROCEDURES FOR EXCISE RANGE OF TOBACCO PRODUCTS IN OFFICE AND
CUSTOMER SUPPORTING AND SERVICE TYPE OF PRATAMA PAMARUKAN

Dosen Pembimbing : Drs. Rudy Eko Prayitno, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabi 24 Mei	11.30	Bimbingan pertama	
2.	Kumal 26 Mei	10.30	ACC sidang	

Catatan :
 - Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-49/PJ/2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.

9

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Tembakau adalah Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik Hasil Tembakau dan memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Importir Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau ke dalam Daerah Pabean.
4. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
5. Dokumen Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Dokumen CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen untuk mengajukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau yang telah diberikan nomor oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
6. Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai yang selanjutnya disebut Dokumen CK-2 adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti perusakan pita cukai Hasil Tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
7. Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai yang selanjutnya disebut Dokumen CK-3 adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai Hasil Tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

8. Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-1 adalah dokumen yang digunakan Importir dan/atau Produsen untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Dokumen CK-1.
9. Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3 adalah dokumen yang digunakan Importir dan/atau Produsen untuk menghitung kembali jumlah Pajak Pertambahan Nilai karena adanya perusakan pita cukai Hasil Tembakau dan/atau karena adanya pengembalian pita cukai Hasil Tembakau.
10. Mitra Produksi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menghasilkan Hasil Tembakau melalui jasa maklon produksi Hasil Tembakau maupun tidak.
11. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
12. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
13. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 2

- (1) Atas impor dan/atau penyerahan Hasil Tembakau dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hasil Tembakau yang dalam distribusinya wajib dilekati pita cukai; dan
 - b. Hasil Tembakau yang dalam distribusinya tidak dilekati pita cukai.

Q

Pasal 3

- (1) Atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mulai dari tingkat Importir dan/atau Produsen, Pengusaha Penyalur hingga ke konsumen akhir dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai satu kali di tingkat Importir dan/atau Produsen pada saat pemesanan pita cukai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif efektif 8,7% (delapan koma tujuh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain.
- (3) Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Harga Jual Eceran Hasil Tembakau.

Pasal 4

- (1) Atas Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada saat impor oleh Importir dan/atau pada saat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa:
 - a. Nilai Impor untuk impor Hasil Tembakau oleh Importir; atau
 - b. Harga Jual untuk penyerahan Hasil Tembakau oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Hasil Tembakau oleh Importir; atau
 - b. Faktur Pajak untuk penyerahan Hasil Tembakau oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 5

- (1) Atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuat bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai saat Importir dan/atau Produsen melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau dengan menggunakan Dokumen CK-1. 9

- (2) Dokumen CK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Dokumen CK-1, Importir dan/atau Produsen harus:
 - a. membuat Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-1 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dokumen CK-1; dan
 - b. melaporkan Dokumen CK-1 dan Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-1 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Dokumen CK-1 yang dilengkapi Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak pengganti.
- (5) Dokumen CK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- (6) Dokumen Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan tata cara pengisiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (7) Contoh pelaporan Dokumen CK-1 pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perusakan pita cukai Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam Dokumen CK-2 dan/atau pengembalian pita cukai Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam Dokumen CK-3, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor atas pita cukai yang dirusak dan/atau dikembalikan dilakukan penghitungan kembali dengan menggunakan Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3. ↗

- (2) Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3 yang dilampiri dengan Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Pertambahan Nilai disetor dimuka pada Masa Pajak diterimanya Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3.
- (3) Dokumen Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengisiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Pengusaha Penyalur yang semata-mata hanya melakukan penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 8

- (1) Atas penyerahan jasa maklon produksi Hasil Tembakau oleh Pengusaha Kena Pajak Mitra Produksi kepada Produsen dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa Penggantian.
- (3) Jasa maklon produksi Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian jasa dalam rangka proses menghasilkan Hasil Tembakau yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi pada pengguna jasa.
- (4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Mitra Produksi menghasilkan Hasil Tembakau karena pesanan dan atas petunjuk dari Produsen, namun bahan baku dan/atau bahan penolong/pembantu untuk memproduksi Hasil Tembakau disediakan oleh Mitra Produksi, atas penyerahan Hasil Tembakau dari Mitra Produksi kepada Produsen terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-103/PJ/2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Apabila sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 masih terdapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Hasil Tembakau yang dilakukan oleh Importir dan/atau Produsen bersamaan dengan saat pembayaran cukai atas penebusan pita cukai Hasil Tembakau melalui Dokumen CK-1, atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dimaksud dapat dilaporkan pada SPT Masa PPN sebagai Pajak Pertambahan Nilai disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

Pt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



ODING RIFALDI M.
NIP 197003111995031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 44 /BC/2012

TENTANG

PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI
YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan pengembalian cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai, diperlukan penyempurnaan ketentuan terkait dengan penerapan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG
RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

2. Importir barang kena cukai yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Pengembalian cukai atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir yang pelunasan cukainya dilaksanakan dengan cara pelekatan pita cukai.
- (2) Pita cukai yang dapat dikembalikan dengan mendapatkan pengembalian cukai adalah pita cukai yang dipesan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan dan/atau dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 3

Pita cukai yang rusak adalah pita cukai yang kurang sempurna fisik dan cetakannya dan belum dilekatkan pada barang kena cukai.

Pasal 4

Pita cukai yang tidak dipakai adalah pita cukai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai karena:

- a. adanya perubahan harga jual eceran, tarif cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif/permintaan pengusaha pabrik atau importir;
- b. batas waktu pelekatannya sudah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai untuk pemasaran dalam negeri;
- d. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
- e. importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
- f. tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau Importir; dan
- g. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir dicabut.

Pasal 5

Pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4 diberikan pengembalian cukai dengan ketentuan:

- a. pita cukai yang rusak, masih dalam bentuk lembaran disertai dengan label pengawasan Pencetak Pita Cukai;
- b. pita cukai yang tidak dipakai, masih dalam bentuk lembaran sesuai yang dikirim dari Pencetak Pita Cukai.

Pasal 6

Pengembalian cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setelah pita cukai diserahkan kembali kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor.

Pasal 7

- (1) Untuk menyerahkan kembali pita cukai yang rusak atau tidak dipakai, Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan Pemberitahuan Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai (yang selanjutnya disingkat PBCK-4) kepada Kepala Kantor.
- (2) PBCK-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. Matriks Asal CK-1 yang dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. Matriks Asal CK-1A yang dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) PBCK-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara terpisah masing-masing untuk pita cukai rusak dan pita cukai tidak dipakai;

Pasal 8

- (1) Berdasarkan PBCK-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Kantor menunjuk pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pita.
- (2) Hasil pemeriksaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (yang selanjutnya disingkat BACK-1).
- (3) BACK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan jenis pita cukai yang dikembalikan;
 - b. kondisi fisik pita cukai yang dikembalikan, apakah rusak atau tidak rusak, apakah dalam bentuk lembaran utuh atau kepingan; dan
 - c. jumlah pita cukai yang memenuhi persyaratan, dan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengembalian cukai.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan BACK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor membuat surat kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai, berisi pendapat tentang pengembalian cukai yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. alasan pengembalian pita cukai misalnya pita cukai rusak atau pita cukai tidak dipakai karena batas waktu pelekatannya sudah berakhir, dan seterusnya;
 - b. jumlah pita cukai yang dikembalikan;
 - c. jumlah nilai cukai yang diminta pengembalian;
 - d. jumlah nilai cukai yang dapat disetujui untuk mendapat pengembalian; dan
 - e. besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Pemberitahuan Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai (PBCK-4);
 - b. Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan (BACK-1) hasil pemeriksaan berdasarkan PBCK-4;
 - d. BACK-1 hasil pencacahan dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan pita cukai; dan
 - e. Pita cukai yang dikembalikan.

Pasal 10

- Direktur Cukai u.b. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya atas nama Direktur Jenderal, terhadap pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai:
- a. menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-3), dalam hal diberikan pengembalian cukai; atau
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan tidak diterbitkan CK-3 beserta alasannya, dalam hal tidak diberikan pengembalian cukai.

Pasal 11

- (1) Pengembalian cukai atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai dilakukan:
 - a. Secara elektronik, dalam hal Kantor telah menerapkan SAC-S; atau
 - b. Secara manual, dalam hal Kantor belum menerapkan SAC-S.
- (2) Pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

- (1) CK-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terlebih dahulu digunakan untuk melunasi utang cukai.
- (2) Dalam hal tidak memiliki utang cukai, atas permintaan pengusaha pabrik atau Importir, CK-3 atas permintaannya dapat:

- a. diperhitungkan untuk pemesanan pita cukai berikutnya; atau
- b. dikembalikan kepada pengusaha pabrik atau importir dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Cukai (SPMKC).

Pasal 13

- (1) Terhadap pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4, dikenakan Biaya Pengganti penyediaan pita cukai.
- (2) Biaya Pengganti penyediaan pita cukai atas pengembalian pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 huruf f sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) untuk setiap keping pita cukai.
- (3) Biaya Pengganti penyediaan pita cukai atas pengembalian pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g sebesar:
 - a. Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri I;
 - b. Rp 40,00 (empat puluh rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri II;
 - c. Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri III; dan
 - d. Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap keping pita cukai minuman yang mengandung etil alkohol.
- (4) Biaya Pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar sebelum CK-3 digunakan.

Pasal 14

Dalam hal SAC-S tidak dapat digunakan dalam kurun waktu 4 (empat) jam, untuk kelancaran pelayanan, Kepala Kantor dapat melaksanakan pelayanan secara manual.

Pasal 15

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemusnahan atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Terhadap pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai yang PBCK-4-nya telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-15/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-15/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2012
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Sub
Plh. Kepala Bagian Umum
Shinta Dewi Arini
NIP 19700110 199603 2 001



CK-1

Lembar Asli/Kedua/Ketiga

Diisi oleh KPPBC

Nomor : 0 0 0 1 5 5

Tanggal : 0 7 0 6 1 6

Kode Kantor : 0 7 1 1 0 0

PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Nama :
 - Pabrik : **KOPKAR KARTANEGARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X**
 - Importir :
2. Alamat Pabrik /Importir* : **Jl. RAYA BONDOWOSO DESAN CANTI JATI ARJASA JEMBER**
3. Nama Pengusaha : **SATULLAH MAHRUR DWI KURNIAWAN**
4. NPPBKC : **0741030289**
5. NPWP : **01.110.080.7.651.000**
6. Yang Diberi Kuasa : **MUHYIDDIN**
7. Cara Pembayaran : **TUNAI**
8. Jenis Hasil Tembakau : **CERUTU**
9. Warna Pita Cukai : **JINGGA KOMBINASI UNGU**
10. Jumlah Cukai :

Seri	Merek	Isi Tiap Kemasan	HJE (Rp)	Tarif Cukai (Rp./Btg atau Rp./Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
III	ARGOPUROS 1 CRT	1	8.000	Rp. 1.320	2	396.000
III	CARDINAL 1 CIGAR	1	8.000	Rp. 1.320	2	396.000
III	ARGOPUROS	24	120.000	Rp. 275	2	1.980.000
III	ARGOPUROS 5 CRT	6	25.000	Rp. 275	2	412.500
III	KANZA KHUZ	10	45.000	Rp. 276	1	412.500
III	CARDINAL 5 CIGAR	5	25.000	Rp. 275	2	412.500
III	AGUNG XS	2	250.000	Rp. 22.000	2	13.200.000
Jumlah					13	17.209.500

11. Dikurangi pengembalian cukai sesuai :
 - a. CK. No. **88/DC-043/1661-22/4/16** Rp. **1.237.500**
 - b. CK. No. Tgl. : Rp.
 - c. : Rp.
 Jumlah pengembalian cukai : Rp. **1.237.500**
- Jumlah cukai yang dibayar : Rp. **15.972.000**

12. Pungutan Negara Lainnya
 - a. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) :
 - PPN HT yang seharusnya dibayar : Rp. **11.966.850**
 - Nilai kompensasi PPN HT berdasarkan :
 - SPT masa/ tahun :
 - nomor/tanggal bukti penerimaan surat :
 Jumlah PPN HT yang dibayar : Rp.
 - b. Jumlah Pungutan Negara lainnya yang dibayar : Rp. **11.966.850**

Setelah Dilayani
 Kepala Kantor
 Pengawasan dan Pelayanan
 Bea dan Cukai
 Panarukan
ARIJONO HIDAJAT
 NIP. 19590711 198309 1 001

KARTANEGARA
 JUNI 2016
 PPN 10
 Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa
SATULLAH MAHRUR D.K

CK-1

Lembar Asli/Kedua/Ketiga

Diisi oleh KPPBC

Nomor : 000224
 Tanggal : 101215
 Kode Kantor : 071100

PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Nama : KOPKAR KARTANEGERA PT. PERKUMIHAN NUSANTARA X
- Pabrik
- Importir
2. Alamat Pabrik /Importir* : JL. RAYA BONDOWOSO DESA CANDIJATI ARJASA JEMBER
- Nama Pengusaha : MUHAMMAD LUCKMAN
4. NPPBKC : 0711.1.3.0289
5. NPWP : 01.110.020.7.651.000
6. Yang Diberi Kuasa : MUHYIDIN
7. Cara Pembayaran : TUNAI
8. Jenis Hasil Tembakau : CERUTU
9. Warna Pita Cukai : MERAH KOMBINASI HIJAU
10. Jumlah Cukai

Seri	Merek	Isi Tiap Kemasan	HJE (Rp)	Tarif Cukai (Rp./Btg atau Rp./Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	Golf	10	23,000	275	1	330,000
I	Vanilla	12	22,000	275	1	396,000
I	Clove	12	23,000	275	1	396,000
III	Kanzar Kruz	10	45,000	275	4	1,650,000
Jumlah					7	2,772,000


11. Dikurangi pengembalian cukai sesuai :
 - a. CK.....No.....Tgl..... : Rp.....
 - b. CK.....No.....Tgl..... : Rp.....
 - c. : Rp.....

Jumlah pengembalian cukai : Rp.....

Jumlah cukai yang dibayar : Rp. 2,772,000
12. Pungutan Negara Lainnya
 - a. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) :
 - PPN HT yang seharusnya dibayar : Rp. 2,953,440
 - Nilai kompensasi PPN HT berdasarkan :
 - SPT masa/ tahun :
 - nomor/tanggal bukti penerimaan surat :

Jumlah PPN HT yang dibayar : Rp.....
 - b. : Rp.....

Jumlah Pungutan Negara lainnya yang dibayar : Rp. 2,953,440



 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN</p> <p>Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351 TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id</p>																		
<p>LEMBAR DISPOSISI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN</p>																		
<p>PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehalai surat pun yang terdapat dalam berkas ini</p>																		
No. Surat : <i>SP-66/BC.0933/2016</i> Tgl. Surat : Lampiran : <i>25.4.2016</i>	Status : Sifat : Jenis :	Diterima Tgl : <i>18.5.2016</i> No. Agenda : <i>40-3551</i>																
Dari Perihal : <i>DIT Telnis /apab</i>																		
<input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA		<input type="checkbox"/> SEGERA																
<input type="checkbox"/> Diteruskan Kepada :																		
<p>DISPOSISI KEPALA KANTOR :</p> <input type="checkbox"/> Kepala Urusan Umum <input type="checkbox"/> Kepala Subseksi P2 <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan <input type="checkbox"/> Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan																		
<p>PETUNJUK :</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Setuju</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan</td> <td><input type="checkbox"/> Jawab</td> <td><input type="checkbox"/> Ingatkan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tolak</td> <td><input type="checkbox"/> Sesuai Catatan</td> <td><input type="checkbox"/> Perbaiki</td> <td><input type="checkbox"/> Simpan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat</td> <td><input type="checkbox"/> Untuk Pertiatan</td> <td><input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya</td> <td><input type="checkbox"/> Disiapkan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Untuk diketahui</td> <td><input type="checkbox"/> Fdarkan</td> <td><input type="checkbox"/> Bicarakan bersama</td> <td><input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> Setuju	<input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan	<input type="checkbox"/> Jawab	<input type="checkbox"/> Ingatkan	<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Sesuai Catatan	<input type="checkbox"/> Perbaiki	<input type="checkbox"/> Simpan	<input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat	<input type="checkbox"/> Untuk Pertiatan	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya	<input type="checkbox"/> Disiapkan	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Fdarkan	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama	<input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili
<input type="checkbox"/> Setuju	<input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan	<input type="checkbox"/> Jawab	<input type="checkbox"/> Ingatkan															
<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Sesuai Catatan	<input type="checkbox"/> Perbaiki	<input type="checkbox"/> Simpan															
<input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat	<input type="checkbox"/> Untuk Pertiatan	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya	<input type="checkbox"/> Disiapkan															
<input type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Fdarkan	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama	<input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili															
<p>CATATAN KEPALA KANTOR :</p> <p style="text-align: center;"><i>18-16</i></p>																		
Tgl. Penyelesaian :		Diajukan kembali tgl :																
Penerima :		Penerima :																
<p>DISPOSISI KEPALA :</p>																		


Lampiran PBCK-4
 Nomor : 025.Kop/III/2016
 Tanggal : 28 Maret 2016

MATRIKS ASAL CK-1

Kopkar Kartanegara PTPN 10 di Jember

SERI	HJE (Rp)	TARIF		JENIS HT	MEREK	NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Keping)	PERMOHONAN		KET
		%	Rp / big						JUMLAH (Keping)	NILAI CUKAI (Rp)	
1	45.000		275	CRT	Kanza Kruz	224	10-12-2015	600	600	1.650.000	
								410	410	1.232.500	

Jember, 28 Maret 2016
 Pengusaha Pabrik

Muhammad Luckman

 MUHAMMAD LUCKMAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
 JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA KOTAK POS 225 JAKARTA 13013
 TELEPON (021) 4890308, FAKSIMILE (021) 4897544, SITUS WWW.BEACUKAI.GO.ID
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225, SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

Jakarta, 25 April 2016


KEPADA
 Yth. Kepala KPPBC TP Panarukan

SURAT PENGANTAR
 NOMOR : SP- 66 /BC.0433/2016

Nomor Urut	Jenis Surat / berkas yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tembusan CK-3 Nomor: 88/BC.043/2016 tanggal 22 April 2016 a.n. Kopkar Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X sesuai surat Kepala KPPBC TP Panarukan Nomor : S-217/WBC.11/KPP.PR.06/2016 tanggal 30 Maret 2016	1 lembar	Disampaikan dengan hormat untuk melengkapi administrasi Saudara.

- Tembusan:
 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Ka. KWBC Jawa Timur II

a.n. Kepala Subdit Pelunasan & Pengembalian Cukai
 Pih. Kepala Seksi Pengembalian Cukai


 Agus Wibowo Setiawan
 NIP. 19720812 199212 1 002

Tanda Terima
 Diterima oleh

Nama/NIP :
 Tanggal :
 Cap :
 Jabatan :

(.....)

Catatan : Harap setelah tanda terima diisi, lembar ke-2 dikirim kembali kepada kami.

TANDA BUKTI PENERIMAAN PENGEMBALIAN PITA CUKAI

Nomor: 08 /BC.043/2016

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan ini menerangkan bahwa telah menerima kembali dari Kopkar. Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X, Pengusaha Pabrik/ Importir di Panarukan, Pemegang NPPBKC 0711.1.3.0289 Pita cukai rusak atau tidak dipakai dengan perincian sebagai berikut:

Seri Pita Cukai	Jumlah (keping)	HJE (Rp.)	Isi Tiap Kemasan BKC	Tarif		Jumlah	
				%	Rp./btg	Harga Jual Eceran (Rp.)	Cukai (Rp.)
III	450	45.000	10 btg/bks	0	275,00	20.250.000,00	1.237.500,00
Jumlah	450					20.250.000,00	1.237.500,00

Jumlah cukai (dengan huruf): *Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*

Biaya pengganti pita cukai yang harus dilunasi:

Seri I	0 keping x	Rp. 25,00	=	Rp.	0,00
Seri II	0 keping x	Rp. 40,00	=	Rp.	0,00
Seri III	450 keping x	Rp. 25,00	=	Rp.	11.250,00
	Jumlah		=	Rp.	11.250,00

dengan huruf: *Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*

Jakarta, 22 April 2016

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

Pih. Kasubdit Pelunasan dan Pengembalian Cukai



Kholis Kameludin
NIP 197206121999031001

Tembusan Yth:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kanwil Jawa Timur II
3. Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 69351
 Telepon: (0338) 672406, 672400 Faksimili: (0338) 672462 EMAIL: kppbe.panarukan@gmail.com

Nomor : S- 11/WBC.11/KPP.PR.06/2016 30 Maret 2015
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Pengembalian Pita Cukai yang Belum Dilekatkan pada
 Barang Kena Cukai a.n Kopkar Kartanegara PTPN.X
 (Persero) di Jember

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 u.p. Direktur Cukai
 Jl. A Yani By Pass No.108
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Kopkar Kartanegara Nomor 025/Kop/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 hal Pemberitahuan Pita Cukai yang rusak atau Tidak Dipakai (PBCK-4), dengan ini disampaikan pengembalian sisa pita cukai Tahun Anggaran 2015 HJE lama yang tidak habis dilekatkan sampai batas waktu pelekatnya untuk mendapatkan pengembalian cukai sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang **Pelayanan pita cukai terkait pergantian tahun anggaran 2016**, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pita Cukai **tidak dipakai** karena batas waktu pelekatan sudah berakhir;
2. Jumlah pita cukai yang dikembalikan:
 - 3 lembar = 450 keping, HJE Rp.45.000, Seri III, Tarif Rp.275/ btg
3. Jumlah nilai cukai yang diminta pengembalian sebesar Rp.1.237.500,-
4. Jumlah nilai cukai yang dapat disetujui untuk mendapatkan pengembalian sebesar Rp. 1.237.500,-
5. Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai (SPPBP) sebesar Rp.11.250 (Sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Demikian disampaikan untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Kepala Kantor

 Arjano Hidayat
 NIP. 19590711 198303 1001

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang
 2. Pimpinan Kopkar Kartanegara PTPN.X di Jember



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 Telepon : (0338) 672406, 672400; Faksimili : (0338) 672462; EMAIL: kppbc.panarukan@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BACK-1

Nomor BAP- 035 /WBC.11/KPP.PR.0603/2016

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor ST- 139 /WBC.11/KPP.PR.06/2016 tanggal 29 Maret 2016, kami:

- Nama/ NIP : Ismail / 19600220 198303 1002
 Pangkat : Penata Muda Tk.I / III/b
 Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

Pada hari Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun Dua ribu enam belas, telah melakukan pemeriksaan Barang kena Cukai/ Pita Cukai*);

Nama Perusahaan : Kopkar Kartanegara PTPN.X (Persero)

Alamat : Jl. Raya Bondowoso Km.10 Ds.Candijati Arjasa Jember

NPPBKC No/ Tgl : 0711.1.3.0289 tanggal 30 Desember 2011

Pada Pemeriksaan kedapatan sebagai berikut:

Jenis BKC/ Pita Cukai	Diberitahukan	Kedapatan
III. Tariff Rp 275	3 lembar 450 Keping	3 lembar 450 Keping
Jumlah	3 lembar 450 Keping	3 lembar 450 Keping
Jumlah pita cukai yang dikembalikan 3 lembar 450 Keping Seri III		

Kesimpulan pemeriksaan pita cukai lautan adalah baik dan pita cukai yang dikembalikan pita cukai.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pita Cukai ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan dan ditandatangani bersama.

Dibuat di Jember
 Pada tanggal 29 Maret 2016
 Yang melakukan Pemeriksaan

Perusahaan
 PTPN 10
 Kartanegara
 Arjasa
 Jember
 Ismail

1. Ismail
 NIP 19600220 198303 1002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 872466, 872400 FAKSIMILE (0338) 872462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: ST-139/WBC.11/KPP.PR.06/2016

Dalam rangka pengamanan hak-hak negara di bidang cukai, kami menugaskan:

Nama / NIP : Ismail / 19600220 198303 1 002
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa




Untuk melaksanakan pencacahan sisa pita cukai tahun 2015 di Kopkar Kartanegara PTPN.X (Persero) Jember sesuai surat permohonan Nomor : 025/Kop/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 pada tanggal 29 Maret 2016.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di Panarukan
pada tanggal 29 Maret 2016



Artomo Hidajat
NIP 19590711 198309 1 001

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351 TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id</p>		
<p>LEMBAR DISPOSISI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN</p>		
<p>PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini</p>		
No. Surat : 025/Kop/11/2016 Tgl. Surat : 28 3 2016 Lampiran :	Status : Sifat : Jenis :	Diterima Tgl : 28 3 2016 No. Agenda : LS-2531
Dari Perihal : Kopieun Kamemberan		
<input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA		<input type="checkbox"/> SEGERA
Diteruskan Kepada : DISPOSISI KEPALA KANTOR: <input type="checkbox"/> Kepala Urusan Umum <input type="checkbox"/> Kepala Subseksi P2 <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan <input type="checkbox"/> Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan		
PETUNJUK: <input type="checkbox"/> Seluru <input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan <input type="checkbox"/> Jawab <input type="checkbox"/> Ingatkan <input type="checkbox"/> Tolak <input type="checkbox"/> Sesuai Catatan <input type="checkbox"/> Perbaiki <input type="checkbox"/> Simpan <input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat <input type="checkbox"/> Untuk Perhatian <input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya <input type="checkbox"/> Disiapkan <input type="checkbox"/> Untuk diketahui <input type="checkbox"/> Edarkan <input type="checkbox"/> Bicarakan bersama <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili		
CATATAN KEPALA KANTOR: - ikuti proses sama kamemberan 		
Tgl. Penyelesaian :	Diajukan kembali tgl :	
Penerima :	Penerima :	
DISPOSISI KEPALA : - permohonan sudah lengkap dan sesuai - tunjuk petugas an. SSR kina unit - melaksanakan pemecahan 1072 Cukai *S dikembalikan (BACK-1)  28/3/2016		

PBCK-4

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

Nomor : 025/Kop/III/2016
Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Pemberitahuan Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai

Dengan ini kami :


Nama : Muhammad Luckman
Jabatan dalam Perusahaan : Ketua I Kopkar Kartanegara PTPN 10
Nama Perusahaan : Kopkar Kartanegara PT, Perkebunan Nusantara X
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Bondowoso KM.10 Candijati-Arjasa-Jember
NPPBKC No. Tgl. : 0711.1.3.0289, 7 Desember 2011

Memberitahukan kepada Saudara tentang pita cukai yang rusak atau tidak dipakai yang belum diletakkan pada barang kena cukai untuk dikembalikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan perincian sebagai berikut :

Seri Pita Cukai	Jumlah (Keping)	H/E (Rp)	Isi Tiap Kemasan BKC	Tarif Cukai		Jumlah		No. Pengawasan
				%	Rp/Btg	H/E (Rp)	Cukai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	450	45.000	10		Rp.275	20.250.000	1.237.500	
	450					20.250.000	1.237.500	

Untuk pengembalian pita cukai tersebut diatas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentangnyanya.

Dibuat di : Jember
Pada Tanggal : 28 Maret 2016
Pengusaha


Muhammad Luckman

Tembusan Yth :
1. Direktur Cukai DJBC
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Diterima di : Panarukan
Pada Tanggal : 28-03-2016
Nomor : LB. 253/WPK-II KPP PR.06/2016



CK-1

Lembar Asli/Kedua/Ketiga

Dilisi oleh KPPBC

Nomor : 000224
 Tanggal : 101215
 Kode Kantor : 071100

PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Nama : KOPKAR KARTANEGERA PT. PERKUMIHAN NUSANTARA X
- Pabrik
- Importir
2. Alamat Pabrik /Importir* : JL. RAYA BONDOWOSO DESA CANDIJATI ARJASA JEMBER
3. Nama Pengusaha : MUHAMMAD LUCKMAN
4. NPPBKC : 0711.1.3.0289
5. NPWP : 01.110.020.7.651.000
6. Yang Diberi Kuasa : MUHYIDIN
7. Cara Pembayaran : TUNAI
8. Jenis Hasil Tembakau : CERUTU
9. Warna Pita Cukai : MERAH KOMBINASI HIJAU
10. Jumlah Cukai


Seri	Merek	Isi Tiap Kemasan	HJE (Rp)	Tarif Cukai (Rp./Btg atau Rp./Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	Golf	10	23,000	275	1	330,000
I	Vanilla	12	22,000	275	1	396,000
I	Clove	12	23,000	275	1	396,000
III	Kanzar Kruz	10	45,000	275	4	1,650,000
Jumlah					7	2,772,000

11. Dikurangi pengembalian cukai sesuai :
 - a. CK.....No.....Tgl..... : Rp.....
 - b. CK.....No.....Tgl..... : Rp.....
 - c. : Rp.....

Jumlah pengembalian cukai : Rp.....

Jumlah cukai yang dibayar : Rp. 2,772,000
12. Pungutan Negara Lainnya
 - a. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) :
 - PPN HT yang seharusnya dibayar : Rp. 2,953,440
 - Nilai kompensasi PPN HT berdasarkan :
 - SPT masa/ tahun :
 - nomor/tanggal bukti penerimaan surat :

Jumlah PPN HT yang dibayar : Rp.....
 - b. Jumlah Pungutan Negara lainnya yang dibayar : Rp. 2,953,440





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN**
 Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 TELEPON (0338) 672406 672400 FAKSIMILI (0338) 672462

BERITA ACARA PENCACAHAN PITA CUKAI
 Nomor BAP-017/WBC.11/KPP.PR.0603/2016

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan Nomor ST-076/WBC.11/KPP.PR.06/2015 tanggal 16 Pebruari 2016, kami:

1. Nama/ NIP : Eka Noordijanah / 19630228 198303 2002
 Pangkat : Penata Muda Tk.I / III/b
 Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
2. Nama/ NIP : I Gede Wahyu S / 19930305 201310 1 001
 Pangkat : Pengatur Muda /III/a
 Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
3. Nama/ NIP : Fadli Afriyansyah / 19950714 201502 1003
 Pangkat : Pengatur Muda /III/a
 Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

Pada hari Kamis tanggal Delapan belas bulan Pebruari tahun Dua ribu enam belas, telah melakukan pencacahan Pita Cukai:


Nama Perusahaan : Kopkar Kartanegara PTPN.X (Persero)
 Alamat Perusahaan : Jl. Bondowoso Km.10 Candijati Kec.Arjasa Jember
 NPPBKC No/ Tgl : 0711.1.3.0289 / 07-12-2011

Pada pencacahan kedapatan sebagai berikut:

Jenis Pita Cukai	Jumlah Pita Cukai berdasarkan Catatan Sediaan Pita Cukai	Kedapatan
CPT, SERI III	77E Rp 45.000 = 3 LBAR 450 KEPING	77E Rp 45.000 = 3 LBAR 450 KEPING
Jumlah		

Demikian Berita Acara Pencacahan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan dan ditandatangani bersama.

Dibuat di Jember
 Pada tanggal 18 Pebruari 2016
 Yang melakukan Pemeriksaan



1. Eka Noordijanah
 NIP 19630228 198303 2002
2. I Gede Wahyu S
 NIP 19930305 201310 1 001
3. Fadli Afriyansyah
 NIP 19950714 201502 1003

No. Dok / Tgl. Dok : 007/WBC.11/KPP.PR.06/2016 / 01-04-2016

Kode Billing	520160400006301
Tgl. Billing	28-04-2016
Tgl. Expired	01-05-2016 22:00:00
Total Tagihan	11,250
Kode Dokumen	53
Jns. Dokumen	Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP)
No. Dokumen	007/WBC.11/KPP.PR.06/2016
Tgl. Dokumen	01-04-2016
Kode Kantor	071100
Kantor	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN
NPWP	011100807626000
Wajib Bayar	KOPKAR KARTANEGARA PTPN X (PERSERO), PT
NTPN	DE7BB8KJBODMJ9M8
Tgl. NTPN	28-04-2016
NTB	000000317886
Tgl. NTB	28-04-2016
Tgl. Buku	28-04-2016
Kode Bank	BANK MANDIRI
Cabang Bank	
No. Rekening	
No. Struk Bayar	973218

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN

SPPBP- 1 HT

Yth. Perusahaan : Koperasi Kartanegara PTPN.X
 NPPBKC : 0711.1.3.0289
 Alamat : Jl. Raya Bondowoso Km.10 Candijanti
 Jember

Panarukan, 01 April 2016

**SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENAGIHAN BIAYA PENGGANTI
 NOMOR : SPPBP- 007/WBC.11/KPP.PR.06/2016**

Sehubungan dengan dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) untuk Tahun 2015, yang Saudara ajukan dengan nomor:

1. 127 tanggal 06/10/2015
2. tanggal
3. tanggal
4. tanggal

dapat disampaikan rincian sisa persediaan pita cukai Hasil Tembakau sebagai berikut:

No.	Seri	Warna	Tarif Rp/ (btg/grm)	HJE	Jumlah Penyediaan P3C HT*)	Jumlah Pemesanan CK-1*)	Jumlah Sisa Persediaan	Keterangan
1	III	Merah Dominan Hijau	275	45.000	10	7	3	
Jumlah							3	

Sesuai ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-24/BC/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai, atas sisa persediaan pita cukai hasil tembakau yang tidak direalisasikan dengan CK-1 tersebut dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai, ditetapkan adanya tagihan yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pita cukai HT Seri I	=	-	lembar	x	120	x	Rp 25	=	-
Jumlah pita cukai HT Seri II	=	-	lembar	x	56	x	Rp 40	=	-
Jumlah pita cukai HT Seri III	=	3	lembar	x	150	x	Rp 25	=	Rp 11.250,00
Jumlah								=	Rp 11.250,00

Terbilang *Sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah*

Diminta kepada Saudara untuk membayar tagihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Pemberitahuan dan penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1) ini. Pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai dibuktikan dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebagai Penerimaan Cukai lainnya yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan. Dalam hal SPPBP-1 ini tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas, maka P3C HT dan CK-1 berikutnya tidak akan dilayani.

Ditetapkan di Panarukan
 pada tanggal 01 April 2016

Kepala Kantor,

Atjungs Hidajat
 NIP. 19590711 198309 1001

Diterima Tanggal :
 Diterima Di :
 Yang Menerima :
 ()

- Tembusan :
1. Direktur Cukai DJBC
 2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

TANDA TERIMA PBCK-4

Nomor : 0000012016

Tanggal : 21-04-2016

Dengan ini kami :

Nama : Muhammad Luckman
 Jabatan dalam perusahaan : Ketua I Kopkar Kartanegara PTPN 10
 Nama Perusahaan : KOPKAR KARTANEGARA PTPN X (PERSERO), PT
 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Bondowoso KM.10 Desa Candijati Kecamatan Arjasa Jember
 Pemegang NPPBKC No. / Tgl. : 0711130289 / 07-Des-2011

Memberitahukan kepada Saudara tentang pita cukai yang rusak atau tidak dipakai yang belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai untuk dikembalikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan perincian sebagai berikut :

Seri Pita Cukai	Jumlah (Keping)	HJE Tiap Kemasan	Tarif Cukai		Isi Tiap Kemasan BKC	Jumlah		No. Pengawas
			%	Rp/Btg **)		HJE (Rp.)	Cukai(Rp.)	
3	450	45.000		275	10	20.250.000	1.237.500	001
Jumlah	450					20.250.000	1.237.500	

Untuk pengembalian pita cukai tersebut di atas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentangny.

Pengusaha

Muhammad Luckman

Mengetahui,

Petugas Bea dan Cukai



ANGGI PERDANA PUTRA SINAMO

NIP 199410232015021002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 Telepon : (0338) 672406, 672400; Faksimili : (0338) 672462; EMAIL kppbc.panarukan@gmail.com

BACK-1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 Nomor BAP- 035 /WBC.11/KPP.PR.0603/2016

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor ST- 139 /WBC.11/KPP.PR.06/2016 tanggal 29 Maret 2016, kami:

- Nama/ NIP : Ismail / 19600220 198303 1002
 Pangkat : Penata Muda Tk.I / III/b
 Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

Pada hari Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun Dua ribu enam belas, telah melakukan pemeriksaan Barang kena Cukai/ Pita Cukai*);

Nama Perusahaan : Kopkar Kartanegara PTPN.X (Persero)
 Alamat : Jl. Raya Bondowoso Km.10 Ds.Candijati Arjasa Jember
 NPPBKC No/ Tgl : 0711.1.3.0289 tanggal 30 Desember 2011

Pada Pemeriksaan kedapatan sebagai berikut:

Jenis BKC/ Pita Cukai	Diberitahukan	Kedapatan
Tarif, HUE Rp 45.000, Seri III, Tarif Rp 275	3 lembar 450 Keping	3 lembar 450 Keping
Jumlah	3 lembar 450 Keping	3 lembar 450 Keping

Kesimpulan: Jumlah pita cukai yang dikembalikan 3 lembar 450 Keping, Seri III

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pita Cukai ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan dan ditandatangani bersama.



Dibuat di Jember
 Pada tanggal 29 Maret 2016
 Yang melakukan Pemeriksaan

Ismail
 1. Ismail
 NIP 19600220 198303 1002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Kanwil DJBC Jawa Timur II
KPPBC PANARUKAN

TANDA TERIMA PITA CUKAI

1. Nama Penerima Pita Cukai : KOPKAR KARTANEGARA PTPN X (PERSERO)
 2. Alamat Penerima Pita Cukai : Jl. Raya Bondowoso KM.10 Desa Candijati Kecamatan Arjasa Jember
 3. Kuasa dari : KOPKAR KARTANEGARA PTPN X (PERSERO), PT
- Pada hari ini telah menerima dengan sebenarnya Pita Cukai yang dipesan dengan Dokumen Pemesanan CK-1 Nomor 000155 Tanggal 08 Juni 2016

Seri	HJE	Tarif Spec.	Kd. Warna	Kd. Personal	Lembar	Pending
------	-----	-------------	-----------	--------------	--------	---------


3	8000	1320	JU	KOKAPTXP01	4	0
3	25000	275	JU	KOKAPTXP01	4	0
3	45000	275	JU	KOKAPTXP01	1	0
3	120000	275	JU	KOKAPTXP01	2	0
3	250000	22000	JU	KOKAPTXP01	2	0

Di PANARUKAN, Tanggal 08 Juni 2016
 PENGUSAHA / KUASA

Di PANARUKAN, Tanggal 08 Juni 2016
 PENGUSAHA / KUASA

[Handwritten Signature]
 RAHMAT SUSANTO

Di PANARUKAN, Tanggal 08 Juni 2016
 PENGUSAHA / KUASA



No. Dok / Tgl. Dok : 000112 / 08-06-2016

Kode Billing	520160600001570
Tgl. Billing	08-06-2016
Tgl. Expired	08-06-2016 22:00:00
Total Tagihan	1,720,950
Kode Dokumen	69
Jns. Dokumen	Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR)
No. Dokumen	000112
Tgl. Dokumen	08-06-2016
Kode Kantor	071100
Kantor	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN
NPWP	011100807651000
Wajib Bayar	KOPKAR KARTANEGARA PTPN X (PERSERO), PT
NTPN	DB0044RSAMBH36G9 /
Tgl. NTPN	08-06-2016
NTB	000000669914
Tgl. NTB	08-06-2016
Tgl. Buku	08-06-2016
Kode Bank	BANK NEGARA INDONESIA
Cabang Bank	
No. Rekening	
No. Struk Bayar	548473
No. Dok / Tgl. Dok :	000155 / 08-06-2016

Kode Billing	520160600001569
Tgl. Billing	08-06-2016
Tgl. Expired	08-06-2016 22:00:00
Total Tagihan	15,972,000
Kode Dokumen	07
Jns. Dokumen	Pemesanan Pita Cukai Untuk HT (CK-1)
No. Dokumen	000155
Tgl. Dokumen	08-06-2016
Kode Kantor	071100
Kantor	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN
NPWP	011100807651000
Wajib Bayar	KOPKAR KARTANEGARA PTPN X (PERSERO), PT
NTPN	81A554RQDIIL14G9
Tgl. NTPN	08-06-2016
NTB	000000663525
Tgl. NTB	08-06-2016
Tgl. Buku	08-06-2016
Kode Bank	BANK NEGARA INDONESIA
Cabang Bank	
No. Rekening	
No. Struk Bayar	548263

Diisi oleh KPPBC :
Nomor	: 0 0 0 1 1 2
Tanggal	: 0 8 0 6 1 6
Kode Kantor	: 0 7 1 1 0 0

PR-1
Lembar ke-1 *) : Untuk Wajib Pajak Rokok
Lembar ke-2 *) : Untuk KPPBC
Lembar ke-3 *) : Untuk Bank/Pos Persepsi

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK (SPPR)	
1 Nama Pabrik/ Importir **)	: KOPKAR KARTANEGARA PTPN-10
2 Alamat Pabrik/ Impotir **)	: JL. RAYA BONDOWOSO ARJASA JEMBER
3 Nama Wajib Pajak	: SAIFULLAH MACHRUR DWI KURNIAWAN
4 NPPBKC	: 0711.1.3.0289
5 Yang Diberi Kuasa	: MUHYIDIN
6 Jenis Hasil Tembakau	: CERUTU
7 Tarif Pajak Rokok	:
8 Jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK-1	: 17.209,500
Nomor	: 000155
Tanggal	: 8.6.16
9 Jumlah Pungutan Pajak Rokok (10% x Point 8)	: 1.720,950
10 Dikurangi pengembalian Pajak Rokok sesuai PR-4 Nomor.....Tgl.....	:
11 Jumlah Pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar	: 1.720,950

Pejabat Bea dan Cukai

Jember, 07 Juni 2016
Wajib Pajak/ Kuasa*)

EKA NOORDIANAH
NIP. 196202281993002002

MUHYIDIN



KOKAPTXP01
 GOL : TANPA
 GOL

TANDA TERIMA PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1)

- 1. Nama Pabrik / Importir : KOPKAR KARTANEGARA PTPN X (PERSERO), PT
- 2. Alamat Pabrik / Importir : Jl. Raya Bondowoso KM.10 Desa Candijati Kecamatan Arjasa Jember
- 3. Nama Pengusaha : KOPKAR KARTANEGARA PTPN X (PERSERO)
- 4. Nomor NPPBKC : 0711.1.3.0289
- 5. Yang Diberi Kuasa :
- 6. Cara Pembayaran : TUNAI
- 7. Jenis Hasil Tembakau : CERUTU
- 8. Warna Pita Cukai : JINGGA KOMB UNGU
- 9. Jumlah Cukai :

Seri	Merek	Isi / Bks	HJE (Rp)	Tarif Cukai (Rp./Btg atau Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp) jml HEx Tarif
1	2	3	4	5	6	7
3	ARGOPIUROS 1 CRT	1	8,000	1,320	2	396,000
3	CARDINAL 5 CRT	5	25,000	275	2	412,500
3	ARGOPIUROS	24	120,000	275	2	1,980,000
3	CARDINAL 1 CIGARS	1	8,000	1,320	2	396,000
3	ARGOPIUROS 5 CRT	5	25,000	275	2	412,500
3	KANZA CRUZ H	10	45,000	275	1	412,500
3	AGUNG XS	2	250,000	22,000	2	13,200,000
Jumlah Total					13	

10. Dikurangi pengembalian cukai sesuai Nomor Tgl. Rp.
 Jumlah cukai yang seharusnya dibayar Rp. 15,972,000

11. Pungutan Negara Lainnya :

- a. PPN HT : Rp 11,966,850
 - b. PNBP : Rp
 - c. : Rp.
- Jumlah Pungutan lainnya yang seharusnya dibayar Rp. 11,966,850

Diminta pada tanggal, 08-06-2016

Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa *)

Petugas Bea dan Cukai

EKA NOORDIANAH
 NIP. 19630228 194302 2162

R. PURBANG SUKUNO
 KOPKAR KARTANEGARA PTPN X
 (PERSERO)



KOPERASI KARYAWAN
KARTANEGARA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X

Jl. Raya Bondowoso Km. 10 Candijati - Arjasa - Jember Telp. (0331) 540507, 540608 Fax: (0331) 540607 Email: kartanegara.jbr@gmail.com

SURAT KUASA

Nomor : 08/SK/VI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SAIFULLAH MACHRUR DWI KURNIAWAN
J a b a t a n : Ketua II KOPKAR KARTANEGARA PTPN-10
A l a m a t : Jl. Himalaya 47 RT.001/RW.002 Jatian - Pakusari

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

N a m a : MUHYIDIN
P e k e r j a a n : Karyawan Kopkar Kartanegara PTPN-10
N.I.K : 350 922 220 768 000 1
A l a m a t : Dusun Bataan RT.003/RW.002 Candijati Arjasa

Untuk mengambil/menerima pita cukai dan menandatangani dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada halaman 2 (penerima) setiap pembelian pita cukai cerutu.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 08 Juni 2016
KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X

Yang Menerima Kuasa

MUHYIDIN

Yang memberi Kuasa,



SAIFULLAH MACHRUR D.K

I. Kolom Untuk Bendaharawan

Bendaharawan DJBC di KOPERASI PANARUKAN menerangkan bahwa :

- Nama pabrik/ importir : KOPERASI KARTANEGERA PTPN. X (TERSEBUT)
- Berkedudukan di kota/ kabupaten : JEMBER
- Nomor dan Tanggal CK-1 : 000155 / 08-06-2016
- Jumlah cukai yang dibayar : Rp. 15.972.000
(Lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Pelunasan cukai secara tunai
 - nomor SSPCP/ tanggal :
 - NTB/ tanggal : 000000663525 / 08-06-2016
 - NTPN/ tanggal : 814554B0111409 / 08-06-2016
- Pelunasan cukai secara kredit :
 - dibukukan dalam buku rekening kredit nomor urut :
 - penundaan pembayaran berakhir tanggal : Rp.
 - jenis jaminan :
 - nilai jaminan :
 - nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan :

Panasukan, 08-06-2016
Bendaharawan DJBC,
[Signature]
Yahmat Basuki
NIP. 196104301983031002

II. Tanda Terima Pita Cukai

- Nama Penerima Pita Cukai : Muhyidin
- Alamat Penerima Pita Cukai : Jember
- Kuasa dari :

Pada hari ini telah menerima pita cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1 Nomor : 000155 tanggal 08-06-2016 dengan lengkap

Panasukan, 08-06-2016

Yang Menyerahkan : EKA NOORDIJANAH
Pejabat Bea dan Cukai,
NIP. 196302281983032002

Yang Menerima :
Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa *)
[Signature]
Muhyidin

Penyerahan Pita Cukai

Diberitahukan kepada Bendaharawan DJBC di bahwa pita cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1 Nomor tanggal telah diserahkan pada tanggal

Yang Menyerahkan
Pejabat Bea dan Cukai,
.....
NIP.